

Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban

Mufi Isnaini Firdaus¹, Andrianto Prabowo², Dodik Wahyono³.

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro.

E-mail: mufiisnaini@gmail.com (CA)

Abstrak: Pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, khususnya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh kios, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai distribusi pupuk bersubsidi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HET. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pupuk bersubsidi dan HET telah diatur secara komprehensif dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025, Permendag Nomor 04 Tahun 2023, dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, serta pelanggarannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Putusan a quo menegaskan pemenuhan unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b dan mencerminkan upaya perlindungan hak ekonomi petani serta stabilitas tata niaga barang dalam pengawasan.

Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, HET, Tindak Pidana Ekonomi, Putusan Pengadilan.

Sitasi: Firdaus, M. I., Prabowo, A., & Wahyono, D. (2026). Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 44–57. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.807>

1. Pendahuluan

Sektor pertanian berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena menjadi penyedia utama bahan pokok seperti beras dan sayuran, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Peningkatan produktivitas melalui modernisasi teknologi dan praktik pertanian diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Dalam konteks ini, pupuk menjadi sarana produksi esensial yang mendukung pertumbuhan tanaman dan stabilitas hasil panen. Dengan harga yang terjangkau, petani, khususnya skala kecil, dapat menekan biaya produksi, menjaga keberlanjutan usaha tani, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Program subsidi pertanian berkontribusi terhadap stabilitas dan ketersediaan stok pangan nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Melalui kebijakan subsidi, pemerintah menanggung sebagian biaya sarana produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya pupuk, untuk meringankan beban petani. Pupuk bersubsidi diberikan sebagai bentuk dukungan negara guna meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil panen. Sebagai barang dalam pengawasan, pengadaan dan distribusinya diatur secara langsung oleh pemerintah agar penyalurannya tepat sasaran kepada kelompok tani dan petani yang berhak. (Akadji et al., 2025)

Permasalahan utama yang dihadapi petani berkaitan dengan harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang kerap berulang setiap tahun. Di lapangan, harga pupuk sering dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga menjadi tidak terjangkau dan memicu kelangkaan pada saat kebutuhan tinggi. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, petani diwajibkan tergabung dalam kelompok tani, memiliki lahan maksimal dua hektar, serta terdaftar dalam sistem e-RDKK sesuai ketentuan Permentan Nomor 49 Tahun 2020. Kendala administratif, seperti lambatnya penerbitan kartu tani dan minimnya sosialisasi, menyebabkan sebagian petani beralih ke pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi dan mendorong pengurangan dosis pemupukan, yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. (Akadji et al., 2025)

Kebijakan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 mengatur pengadaan, penyaluran, dan pengawasan berdasarkan prinsip "7 Tepat", yaitu tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima, guna mendukung ketahanan pangan. Peraturan ini memperluas cakupan penerima manfaat, jenis pupuk, serta menyederhanakan rantai distribusi dan memperkuat pengawasan lintas kementerian. Namun, meskipun didukung mekanisme Kartu Tani dan e-RDKK, penyaluran pupuk bersubsidi tetap rentan terhadap praktik penyimpangan oleh oknum dalam rantai distribusi.

Kebijakan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 mengatur pengadaan, penyaluran, dan pengawasan berdasarkan prinsip "7 Tepat", yakni tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima, guna mendukung ketahanan pangan. Peraturan ini memperluas penerima manfaat dan jenis pupuk, menyederhanakan rantai distribusi, serta memperkuat pengawasan lintas kementerian. Namun, meskipun didukung mekanisme Kartu Tani dan e-RDKK, penyaluran pupuk bersubsidi tetap rentan terhadap praktik penyimpangan oleh oknum dalam rantai distribusi.

Penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi pada dasarnya merupakan bentuk pengambilan keuntungan ilegal (*rent seeking*) yang secara langsung mencederai tujuan kebijakan fiskal pemerintah serta merugikan petani sebagai kelompok sasaran utama subsidi. Praktik yang paling sering terjadi adalah penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang menjadi pelanggaran dominan dan fokus utama penegakan hukum pidana. Pelanggaran ini umumnya dilakukan pada tingkat Kios Pengecer Resmi (Lini IV) sebagai ujung tombak penyaluran pupuk, ketika pupuk yang seharusnya dijual kepada petani yang berhak justru dipasarkan dengan harga melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

Selain pelanggaran harga, penyimpangan juga terjadi dalam bentuk penyelewengan alokasi atau diversifikasi, yakni pengalihan pupuk bersubsidi yang terikat oleh pengaturan alokasi khusus berdasarkan Peraturan Presiden ke pasar non-subsidi. Praktik ini bersifat struktural karena tidak hanya mencerminkan penggelapan dana publik, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan vertikal dengan mengutamakan kepentingan usaha skala besar yang seharusnya membeli pupuk non-subsidi, sementara hak petani kecil terabaikan. Penyimpangan lainnya berupa penimbunan atau penyimpanan ilegal di tingkat distributor maupun pengecer, yang bertujuan menciptakan kelangkaan buatan sebagai bentuk spekulasi. Penimbunan ini memanipulasi mekanisme permintaan dan penawaran, sehingga menimbulkan kerugian ganda bagi petani, baik melalui keterlambatan memperoleh pupuk yang berdampak pada penurunan produktivitas maupun keterpaksaan membeli pupuk di pasar gelap dengan harga tinggi yang melemahkan modal usaha tani. Akumulasi praktik penjualan di atas HET, diversifikasi, dan penimbunan pada akhirnya mendisrupsi sistem logistik pupuk secara keseluruhan, sehingga penegakan hukum pidana terhadap pelaku distribusi menjadi instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijakan subsidi serta melindungi hak ekonomi petani.

Penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi juga terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berupa penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensi bagi petani, tidak hanya secara finansial, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam kasus pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk yang tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, penegakan hukum terhadap pelaku didasarkan pada kombinasi peraturan perundang-undangan sektoral dan ketentuan pidana umum di bidang perdagangan dan tata niaga.

Kerangka hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada beberapa lapisan regulasi yang saling terkait. Pada tingkat pengaturan dasar, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai landasan sektoral yang mengatur distribusi, tata niaga, serta perlindungan terhadap kegiatan usaha dan petani. Kedua undang-undang ini menjadi pijakan normatif dalam menilai kewajiban pelaku usaha dan peran negara dalam menjamin ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi pertanian.

Pada tataran pelaksanaan, pengaturan lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai dasar penetapan standar distribusi, harga, alokasi, dan mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi, sekaligus menjadi parameter untuk mengidentifikasi terjadinya pelanggaran. Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus seperti yang terjadi di Tuban, ketentuan pidana yang digunakan umumnya bersumber dari Undang-Undang Perdagangan, yang penerapannya dikaitkan secara langsung dengan pelanggaran terhadap peraturan presiden dan peraturan menteri pertanian. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa sanksi pidana ditempatkan sebagai instrumen *ultimum remedium* untuk menegakkan kepatuhan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi dan melindungi kepentingan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn serta menilai efektivitasnya dalam melindungi hak petani dan menjaga ketepatan sasaran subsidi negara. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi yuridis bagi penguatan penegakan hukum dan perumusan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif pendekatan yang fokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku. metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), dan metode pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku dan artikel ilmiah, bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) yang merupakan teknik mencari dan mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ada di

perpustakaan atau repositori digital. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis yang merupakan analisis yang menjelaskan atau menggambarkan tentang aturan hukum yang seharusnya dilakukan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dan tahap akhirnya yaitu diambil kesimpulannya dari realita yang terjadi.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pelanggaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Tuban

Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi melalui regulasi sektoral, antara lain Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025, guna melindungi daya beli petani kecil. HET ini menjadi harga patokan tertinggi yang wajib dipatuhi oleh penyalur resmi, khususnya kios pengecer di lini IV sebagai bagian dari rantai distribusi. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan alokasi dan HET agar harga tetap terjangkau meskipun terdapat penyesuaian kebijakan. Untuk tahun 2025, HET mencakup urea, NPK, NPK kakao, dan pupuk organik dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan nasional. (Kurniawan & Widarti, 2021)

Dasar regulasi pelaksanaan e-RDCK diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 dan Permentan Nomor 41 Tahun 2021, yang mewajibkan penyusunan data secara tahunan mulai September sebagai dasar perencanaan alokasi dan anggaran APBN tahun berikutnya. Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk menjamin akurasi, dengan validasi terhadap keaktifan kelompok tani, luas lahan, dan komoditas yang diusulkan. Melalui e-RDCK, petani mengajukan kebutuhan pupuk secara elektronik dengan verifikasi kartu tani, sehingga penyaluran dapat dilakukan tepat sasaran sejak awal tahun. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi distribusi, mengurangi potensi kebocoran subsidi, dan mendukung peningkatan produktivitas petani kecil. (Rahmadani, 2025)

Implementasi Kartu Tani dan HET sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku distribusi, sehingga pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk melindungi petani dari praktik penyimpangan. HET berfungsi sebagai instrumen utama pengendalian distribusi pupuk bersubsidi, khususnya bagi petani kecil dengan lahan terbatas, serta sebagai sarana penegakan hak konsumen dan stabilitas subsidi APBN. Pengawasan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan verifikasi digital guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah mark-up

harga. Dengan demikian, HET dipahami bukan sebagai rekomendasi, melainkan sebagai kewajiban normatif yang mengikat secara hukum. (Indriasari & Sani, 2019)

Pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha serta sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman penjara bagi praktik penimbunan dan penjualan ilegal. Ketentuan ini bertujuan menjaga prinsip "7 Tepat" agar subsidi APBN tepat sasaran bagi petani terdaftar. Pengawasan diperkuat melalui mekanisme e-RDKK dan Kartu Tani untuk mencegah eksploitasi oleh pelaku distribusi ilegal, sehingga stabilitas harga dan kepercayaan petani terhadap program subsidi dapat terjaga (Sucahyo et al., 2022). Penjualan pupuk bersubsidi di atas HET atau pendistribusian tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dikategorikan sebagai tindak pidana karena merusak sistem distribusi tertutup yang dirancang untuk melindungi subsidi APBN dan kepentingan petani. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar. Apabila menimbulkan kerugian negara, pelaku juga dapat dikenai ketentuan tindak pidana korupsi. (Ak et al., 2025)

Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn merupakan tindak pidana ekonomi yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tuban dengan Terdakwa Wahyu Setyobudi, yang dituntut oleh Penuntut Umum M. Ubab S. Mahali, S.H. dan Sabetania Ramba Paembonan, S.H., M.H. atas penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi. Pada 18 Juli 2024, aparat kepolisian melakukan penyelidikan di UD. Putra Tani, Desa Mentoro, Kecamatan Soko, dan menemukan 121 sak pupuk Urea serta 100 sak pupuk NPK Phonska kemasan 50 kg yang diperoleh Terdakwa secara ilegal dari pihak di luar distributor resmi yakni Kumala Puspita Hadi (saksi) asal Madura. Terdakwa membeli pupuk tersebut sekitar Rp220.000 per sak dan menjual kembali kepada petani seharga Rp240.000 per sak.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian berbunyi: "Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perdagangan barang dalam pengawasan tanpa izin yang sah, karena ia bukan produsen, distributor, maupun pengecer resmi yang memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), serta melakukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tindakan ini melanggar sistem distribusi tertutup pupuk bersubsidi yang mengharuskan penyaluran melalui jalur produsen–distributor–pengecer resmi hingga petani terdaftar dalam e-RDKK, dan dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Barang bukti yang di sita yaitu Barang bukti berupa 221 sak pupuk yaitu 121 Urea dan 100 Phonska setara dengan 11,05 ton pupuk.

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, perbuatan Terdakwa Wahyu Setyobudi memenuhi unsur-unsur tindak pidana ekonomi secara kumulatif, berikut adalah penjelasannya:

- a. Pertama, unsur barang dalam pengawasan terpenuhi dengan ditemukannya barang bukti berupa 121 sak pupuk Urea dan 100 sak pupuk NPK Phonska yang merupakan komoditas bersubsidi
- b. Kedua, unsur penyalahgunaan distribusi terbukti karena Terdakwa melakukan transaksi tanpa memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan memperoleh pupuk dari pihak di luar jalur resmi, sehingga melanggar sistem distribusi tertutup yang ditetapkan pemerintah
- c. Ketiga, unsur pelanggaran harga terpenuhi melalui penjualan pupuk seharga Rp240.000 per sak, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara perbuatan Terdakwa dan ketentuan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan ini, hakim menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. regulasi terkait distribusi pupuk, dengan pertimbangan bahwa pelanggaran administratif tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi petani di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ekonomi dengan motif memperoleh keuntungan pribadi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai barang dalam pengawasan.

Bentuk kesalahan Terdakwa dikualifikasikan sebagai kesengajaan (*dolus*), karena terbukti mengetahui bahwa pupuk yang diperdagangkan merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang hanya boleh disalurkan melalui jalur resmi. Terdakwa secara sadar mendatangkan pupuk dari luar wilayah dan menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000 per sak. Unsur kesengajaan ini bersifat *dolus directus*, yakni kehendak langsung untuk melakukan perbuatan terlarang demi tujuan ekonomi. Dengan demikian, unsur tahu dan mau (*wetens en willens*) terpenuhi karena pelaku memahami status hukum barang namun tetap melanggar ketentuan distribusi. (Situmorang, 2020)

Majelis Hakim mendasarkan penilaian kesalahan Terdakwa pada terpenuhinya unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, yang diperkuat oleh keterangan saksi dari Bareskrim Polri dan barang bukti berupa 221 sak pupuk yang ditemukan di gudang UD. Putra Tani. Ketiadaan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)

menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan administratif dan pidana. Selain itu, Hakim mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi perbuatan Terdakwa yang merugikan petani di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, karena penjualan pupuk seharga Rp240.000 per sak telah mengeksploitasi hak petani atas harga subsidi dan merusak tatanan distribusi yang bertujuan melindungi kesejahteraan mereka.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn didasarkan pada terpenuhinya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjelaskan mengenai alat bukti yang sah sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa merugikan hak petani di wilayah Soko untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang wajar, serta mencerminkan ketidakadilan ekonomi melalui pengambilan margin keuntungan Rp20.000 per sak. Penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menertibkan kembali distribusi sesuai sistem e-RDCK dan prinsip "7T", serta menghentikan praktik penjualan di atas HET dan distribusi tidak sah. Putusan PN Tuban dipandang sebagai preseden yang mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap verifikasi Kartu Tani dan ketentuan distribusi resmi, sehingga kemanfaatan subsidi APBN kembali dirasakan langsung oleh petani kecil dan mendukung stabilitas harga pangan serta ketahanan agraris.

Selain itu, Hakim mempertimbangkan bahwa penyelewengan pupuk bersubsidi berpotensi memicu inflasi pangan lokal dan menurunkan produktivitas pertanian. Penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dinilai konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 serta regulasi teknis dalam Permendag Nomor 4 Tahun 2023 dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, sehingga perkara ini diposisikan sebagai pelanggaran pidana ekonomi yang serius, bukan sekadar pelanggaran administratif.

3.2. Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Kios di Kabupaten Tuban Terkait Ketidak Patuhan Terhadap Ketentuan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi

Distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan Terdakwa Wahyu Setyobudi melalui UD. Putra Tani terbukti bersifat ilegal dan merugikan negara karena menyimpang dari rantai pasok resmi yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memperoleh pupuk Urea dan NPK Phonska dari pihak ketiga asal Madura, bukan dari distributor resmi wilayah Tuban, kemudian menampungnya di gudang Desa Mentoro untuk dijual kembali secara eceran kepada petani di Kecamatan Soko.

Praktik penyaluran pupuk bersubsidi oleh pihak tidak berwenang (unauthorized distribution) memutus mata rantai pengawasan negara melalui sistem e-RDKK dan SPJB, sehingga negara kehilangan kendali atas sasaran penerima manfaat. Pupuk dialihkan kepada petani tidak terdaftar atau pasar gelap, melanggar prinsip 7T dan Pasal 34 Permendag Nomor 4 Tahun 2023. Konsekuensinya, negara mengalami kerugian APBN, disparitas harga, dan ancaman terhadap ketahanan pangan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus korupsi pupuk yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah. (Ragimun et al., 2020)

Kios atau pengecer menempati kedudukan sebagai Lini IV dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi dan berperan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan petani. Secara yuridis, kios hanya dapat dikategorikan sebagai penyalur resmi apabila memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang ditunjuk oleh PT Pupuk Indonesia serta menyalurkan pupuk kepada petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK. Dalam kasus ini, UD. Putra Tani milik Terdakwa tidak memiliki SPJB, sehingga tidak berstatus sebagai pengecer resmi dan seluruh aktivitas perniagaannya terhadap pupuk bersubsidi dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kios resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada petani terdaftar dalam sistem e-RDKK melalui verifikasi kartu tani dan batas lahan maksimal 2 hektar. UD. Putra Tani milik Terdakwa tidak memiliki legalitas sebagai Kios Pengecer Pupuk (KPL) dan tidak memiliki SPJB, sehingga kehilangan status sebagai penyalur sah. Akibatnya, aktivitas niaga yang dilakukan dikualifikasikan sebagai distribusi tidak sah yang memutus rantai pengawasan barang dalam pengawasan sebagaimana Perpres Nomor 15 Tahun 2011, melanggar Pasal 34 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023, serta termasuk tindak pidana ekonomi berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 karena merusak sistem distribusi dan menimbulkan kerugian negara.

Pelanggaran teritorial terjadi ketika pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk wilayah tertentu, seperti Madura, dipindahkan secara ilegal ke Tuban, sehingga melanggar sistem distribusi berbasis wilayah dalam e-RDKK. Tindakan ini merusak stabilitas stok, menimbulkan kekurangan di daerah asal dan kelebihan di daerah tujuan, serta

melanggar prinsip tepat tempat dan tepat sasaran. Perbuatan tersebut termasuk distribusi tidak sah yang dilarang Pasal 34 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 dan dapat dikenai sanksi pidana karena merusak pengawasan teritorial barang dalam pengawasan. (Umam & Inayah, 2018)

Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) terjadi ketika pupuk bersubsidi dijual di atas harga yang ditetapkan Kementan, seperti urea Rp2.250/kg dan NPK Rp2.300/kg pada 2025. Terdakwa menjual Rp240.000 per sak (50 kg), melampaui HET hingga 5–10 kali lipat. Tindakan ini melanggar Pasal 34 ayat (3) Permendag Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014, dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara. Praktik tersebut merusak subsidi APBN, menciptakan disparitas harga, menurunkan daya beli petani e-RDCK, dan memicu tekanan inflasi pertanian lokal. Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tanpa verifikasi kartu tani dan e-RDCK kepada pembeli non-terdaftar, melanggar prinsip tepat sasaran dalam sistem distribusi tertutup. Praktik ini menciptakan kelangkaan semu di jalur resmi karena stok terserap pasar gelap, merugikan petani sah melalui harga tinggi dan antrean panjang. Penyaluran tanpa verifikasi memutus kendali negara atas subsidi APBN, menimbulkan inefisiensi anggaran dan ketidakstabilan pangan, sehingga memperkuat kualifikasi sebagai tindak pidana ekonomi sistemik. (Lubis et al., 2024)

Praktik penjualan pupuk di atas HET merupakan pelanggaran serius terhadap tata niaga barang dalam pengawasan. Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, Terdakwa Wahyu Setyobudi terbukti menjual Urea dan NPK Phonska bersubsidi seharga Rp240.000 per sak (50 kg), padahal HET berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 masing-masing sekitar Rp112.500 dan Rp115.000 per sak. Dengan demikian, harga yang diterapkan lebih dari dua kali lipat harga resmi. Tindakan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi karena merusak fungsi subsidi pemerintah dan didorong oleh spekulasi laba melalui pemanfaatan kelangkaan di jalur distribusi resmi.

Ketidakpatuhan Terdakwa melalui UD. Putra Tani mencakup penyimpangan stok, harga, dan sasaran penerima yang melanggar ketentuan distribusi resmi. Ditemukan stok gelap sebanyak 221 sak pupuk (121 Urea dan 100 NPK Phonska) asal Madura yang tidak terdaftar dalam sistem pelaporan wilayah Tuban sehingga luput dari pengawasan KP3. Selain perolehan harga sebesar Rp220.000 per sak yang menyalahi sistem *billing* resmi PT Pupuk Indonesia, Terdakwa juga menjual pupuk tersebut kepada petani umum secara tunai tanpa verifikasi e-RDCK atau Kartu Tani. Praktik komersial ilegal ini mengakibatkan distorsi pasar, di mana petani yang benar-benar berhak kehilangan akses akibat stok dikuasai secara sepihak untuk keuntungan pribadi.

Ketidapatuhan Terdakwa berakar pada rendahnya kesadaran hukum dalam memandang pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, bukan komoditas perdagangan bebas. Dengan menyalurkan pupuk tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), Terdakwa mengabaikan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang mengategorikan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai kejahatan ekonomi. Berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, Terdakwa menjual pupuk seharga Rp240.000 per sak, melonjak lebih dari 100% dari HET resmi (sekitar Rp112.500–Rp115.000). Praktik spekulatif ini memicu biaya produksi tinggi yang menggerus margin keuntungan petani hingga 30–40% per musim tanam. Selain menimbulkan kerugian finansial langsung bagi petani kecil dengan lahan di bawah 2 hektar, distribusi ilegal ini menciptakan kelangkaan semu yang mengganggu jadwal tanam dan meningkatkan risiko gagal panen.

Pelanggaran ini mencederai instrumen negara dalam menjamin ketahanan pangan nasional melalui subsidi pupuk. Tindakan Terdakwa yang mendistribusikan pupuk di luar sistem resmi mengakibatkan kegagalan target subsidi (*mis-targeted*) serta kebocoran alokasi antarwilayah, sebagaimana terbukti dari pengiriman stok dari Madura ke Tuban. Penyimpangan terhadap barang dalam pengawasan ini merupakan bentuk sabotase ekonomi karena menyalahgunakan dana APBN yang besar tanpa memberikan manfaat tepat jumlah dan tepat harga kepada petani yang berhak. Akibatnya, efektivitas program stimulus pemerintah menurun drastis dan tujuan utama pemberian bantuan kepada petani kecil menjadi tidak tercapai. (Tyas et al., 2024)

Praktik yang dilakukan melalui UD. Putra Tani menciptakan ketimpangan akses bagi petani dan menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Sistem resmi berbasis e-RDKK dan Kartu Tani yang ditujukan bagi petani dengan luas lahan maksimal dua hektar menjadi tidak efektif ketika Terdakwa menjual pupuk secara bebas kepada pihak yang mampu membayar harga lebih tinggi. Akibatnya, petani kecil tersingkir dan terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, di mana komoditas publik yang terbatas dikuasai oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan kelangkaan semu di jalur resmi.

Aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Negeri Tuban, menunjukkan peran proaktif dalam membongkar jaringan distribusi pupuk ilegal lintas daerah. Penindakan ditingkatkan dari tataran administratif ke ranah pidana ekonomi dengan menysasar aktor intelektual pada tingkat pengecer tidak resmi. Pengamanan 221 sak pupuk di UD. Putra Tani menegaskan efektivitas intelijen kepolisian dalam mendeteksi jalur distribusi ilegal dari Madura ke Tuban serta pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk memutus mata rantai pasar gelap.

Efektivitas sanksi pidana dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn dapat dinilai dari aspek retributif dan deterrent. Pada aspek retributif, Majelis Hakim menerapkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 untuk menjatuhkan pidana yang proporsional terhadap pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi, mencerminkan kerugian negara dan petani serta memulihkan keseimbangan hukum atas tindak pidana ekonomi. Sementara itu, pada aspek deterrent, sanksi yang dijatuhkan diarahkan untuk menciptakan efek jera umum melalui ancaman pidana yang melampaui keuntungan ekonomi ilegal dari penjualan pupuk di atas HET, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran berulang. (Kasiyanto, 2017)

Penjeraan individual dalam perkara ini efektif menghentikan operasional ilegal Terdakwa Wahyu Setyobudi melalui pidana penjara, pencabutan akses distribusi, serta penyitaan pupuk bersubsidi, kendaraan, dan dokumen sesuai Pasal 38 KUHP, sehingga memulihkan kendali negara atas barang strategis dan mencegah pelanggaran HET yang merugikan APBN. Penghentian permanen UD. Putra Tani menghilangkan sumber pasar gelap lokal dan mengembalikan distribusi pupuk ke sistem e-RDKK bagi petani sah di Tuban dan Madura. Vonis ini juga memberikan pesan tegas kepada pemilik kios lain bahwa pelanggaran HET atau distribusi tanpa izin berimplikasi pada tuntutan pidana ekonomi, yang perlu diperkuat dengan sanksi administratif tambahan seperti penutupan usaha permanen dan pemblokiran akses distribusi resmi guna mencegah residivisme.

Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn memiliki relevansi strategis sebagai pedoman perlindungan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan HET pupuk bersubsidi merupakan norma hukum mengikat dengan konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Vonis tersebut menjadi preseden dalam penanganan distribusi tidak sah yang merusak sistem e-RDKK, sekaligus melindungi petani terdaftar dari eksploitasi harga dan kelangkaan semu, memastikan subsidi APBN tepat sasaran, serta memperkuat efek jera terhadap pelaku niaga ilegal.

Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mendigitalisasi distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK untuk verifikasi elektronik petani terdaftar. Penegakan hukum berfungsi sebagai benteng terakhir terhadap distribusi tidak sah tanpa SPJB yang merusak integritas data e-RDKK. Vonis ini melengkapi keamanan sistem digital dengan sanksi pidana preventif atas pelanggaran teritorial dan HET, sehingga memperkuat prinsip 7T dan memastikan subsidi APBN tetap tepat sasaran bagi petani lahan kecil.

Perlindungan petani tercermin dalam putusan ini yang memulihkan rasa keadilan terhadap penguasaan hak subsidi oleh oknum melalui distribusi ilegal. Konsistensi hakim dalam menindak penjualan pupuk di atas HET menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah inflasi input pertanian. Putusan PN Tuban memperkuat legitimasi negara dalam melindungi sektor agraris dari eksploitasi rantai pasok tidak resmi, memastikan subsidi APBN kembali tepat sasaran bagi petani terdaftar e-RDKK, serta mendorong kepatuhan sistematis di seluruh kios resmi.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana dalam perkara distribusi pupuk bersubsidi di atas HET memiliki peran strategis dalam melindungi hak petani kecil, menjaga integritas sistem e-RDKK, serta memastikan subsidi APBN tepat sasaran. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan HET dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi bukan sekadar pedoman administratif, melainkan norma hukum mengikat yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dari aspek retributif dan deterrent, sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan pembalasan yang proporsional atas kerugian negara dan petani, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku distribusi ilegal yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pelanggaran HET dan jalur resmi. Putusan ini juga berfungsi sebagai preseden penting bagi pengadilan lain dalam menangani tindak pidana ekonomi di sektor pupuk bersubsidi, khususnya yang merusak sistem distribusi tertutup berbasis e-RDKK dan prinsip 7T.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi distribusi pupuk harus selalu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, dinas pertanian, dan pengelola sistem e-RDKK melalui pengawasan berbasis data, audit distribusi berkala, serta penerapan sanksi administratif tambahan berupa pencabutan izin dan pemblokiran akses distribusi resmi bagi pelanggar. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah residivisme, meningkatkan kepatuhan kios resmi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui distribusi pupuk bersubsidi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

Ak, A. T., Ahmadi, N., & Senior, I. W. (2025). Analisis distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Management Agribisnis (Jimanggis)*, 6(1), 6–15.

- <https://doi.org/10.48093/jimanggis.v6i1.309>
- Akadji, S., Insani, N., & Rusmulyadi, R. (2025). Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi kepada masyarakat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 123–130. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1691>
- Indriasari, D. P., & Sani, A. (2019). Pengendalian manajemen pupuk subsidi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(1), 5–16. <https://doi.org/10.37476/massaro.v1i1.614>
- Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri dalam upaya preventif terhadap pengguna narkotika ditinjau dari pendekatan sosiologi hukum pada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*, 4(1), 4–18. <https://doi.org/10.36081/df.v4i1.35>
- Kurniawan, H. M., & Widarti, S. (2021). Sosialisasi E-RDKK pupuk bersubsidi pada kelompok tani di WKPP Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen*, 1(1), 1–10.
- Lubis, A. R., Nabilla, T. P., Rayhan, M., Mutia, N., Aradimas, M. I., & Sativa, A. (2024). Dampak kelangkaan pupuk subsidi terhadap produktivitas pertanian di Desa Susuk Kecamatan Tiganderket. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 5–12. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v5i1.2069>
- Ragimun, R., Makmun, M., & Setiawan, S. (2020). Strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(2), 10–21. <https://doi.org/10.35326/mprogress.v10i2.645>
- Rahmadani, A. A. (2025). *Evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem E-RDKK oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Situmorang, E. S. (2020). *Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sucahyo, I., Mubaroq, H., & Febriyanto, M. D. (2022). Implementasi program kartu tani terhadap ketersediaan pupuk 2021 di Desa Tegalmarjo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(1), 4–14. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i1.2384>
- Tyas, W., Rohmah, M., & Lestari, I. (2024). Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung ditinjau dari segi ketepatan tempat, jumlah, harga, jenis, waktu dan mutu. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*, 4(1), 3–12. <https://doi.org/10.47647/simbiosis.v4i1.2185>
- Umam, K., & Inayah, S. H. (2018). *Tinjauan yuridis tentang pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Karanganyar dan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
